

Lembaga – Lembaga Regulasi ICT

Pemerintah Indonesia

Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen.

Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi.

Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

International Telecommunication Union (Persatuan Telekomunikasi Internasional)

International Telecommunication Union (ITU) adalah sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengoordinasikan masalah telekomunikasi di tingkat internasional. ITU didirikan pada tahun 1865 dan merupakan lembaga tertua dalam sistem PBB.

ITU memiliki peran penting dalam mengembangkan standar internasional untuk teknologi telekomunikasi, mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio, dan mempromosikan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah memastikan kerja sama global dalam pengembangan dan penggunaan teknologi telekomunikasi, serta memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan telekomunikasi bagi semua orang.

ITU berperan sebagai forum global untuk diskusi, negosiasi, dan pengambilan keputusan tentang berbagai isu telekomunikasi. Organisasi ini terdiri dari 193 negara anggota dan lebih dari 900 entitas sektor swasta, termasuk operator telekomunikasi, produsen peralatan telekomunikasi, lembaga penelitian, dan asosiasi industri.

ITU juga terlibat dalam banyak inisiatif global, seperti pengembangan teknologi telekomunikasi berkelanjutan, memerangi kesenjangan digital antara negara-negara berkembang dan maju, serta mempromosikan keamanan siber dan perlindungan privasi dalam konteks telekomunikasi.

Struktur organisasi International Telecommunication Union (ITU) terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja bersama untuk mengatur dan mengoordinasikan kegiatan dalam bidang telekomunikasi. Berikut adalah struktur organisasi ITU:

1. Konferensi Plenipotentiary (PP): Konferensi Plenipotentiary adalah pertemuan tertinggi ITU yang diadakan setiap empat tahun. Konferensi ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan umum dan tujuan jangka panjang ITU. Di Konferensi Plenipotentiary, negara-negara anggota ITU memiliki perwakilan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan arah organisasi.
2. Dewan: Dewan ITU bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan dan kegiatan organisasi di antara Konferensi Plenipotentiary. Dewan terdiri dari 48 negara anggota yang dipilih oleh Konferensi Plenipotentiary untuk masa jabatan empat tahun. Dewan mengawasi implementasi keputusan dan kebijakan yang diadopsi oleh Konferensi Plenipotentiary, mengawasi kegiatan dan program kerja ITU, dan mengoordinasikan kerjasama antara sektor-sektor ITU.
3. Sektor-Sektor ITU: a. Sektor Radiokomunikasi (Radiocommunication Sector/ITU-R): ITU-R bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Mereka mengembangkan standar teknis dan mengkoordinasikan penggunaan spektrum frekuensi radio di tingkat internasional. ITU-R juga mengadakan Konferensi Administrasi Internasional Telekomunikasi Radiokomunikasi (World Radiocommunication Conference, WRC). b. Sektor Telekomunikasi Standar (Telecommunication Standardization Sector/ITU-T): ITU-T berfokus pada pengembangan standar teknis untuk teknologi telekomunikasi. Mereka mengembangkan standar yang mencakup berbagai aspek, seperti protokol jaringan, keamanan, interkoneksi sistem, dan layanan multimedia. c. Sektor Pembangunan Telekomunikasi (Telecommunication Development Sector/ITU-D): ITU-D berfokus pada pengembangan dan penggunaan teknologi telekomunikasi di negara-negara berkembang. Mereka bekerja untuk memperluas akses telekomunikasi, meningkatkan kapasitas manusia, dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang kurang berkembang.

4. Sekretariat: Sekretariat ITU berfungsi sebagai badan pelaksana yang mendukung kegiatan dan operasi ITU secara keseluruhan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ITU yang dipilih oleh Konferensi Plenipotentiary untuk masa jabatan empat tahun. Sekretariat ITU melaksanakan kegiatan administratif, teknis, dan operasional organisasi.

Internet Corporation For Assigned Names And Numbers (ICANN)

Apa pun yang terhubung ke Internet – termasuk komputer, ponsel, dan perangkat lain – memiliki nomor unik yang disebut alamat IP-nya. IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Alamat ini seperti alamat pos. Ini memungkinkan pesan, video, dan paket data lainnya dikirim dari mana saja di Internet ke perangkat yang telah diidentifikasi secara unik oleh alamat IP-nya. Alamat IP bisa jadi sulit untuk diingat, jadi alih-alih angka, Sistem Nama Domain Internet menggunakan huruf, angka, dan tanda hubung untuk membentuk nama yang lebih mudah diingat.

Misi ICANN adalah membantu memastikan Internet global yang stabil, aman, dan terpadu. Untuk menjangkau orang lain di Internet, Anda perlu mengetikkan alamat – nama atau nomor – ke komputer atau perangkat lain.

Alamat itu harus unik agar komputer tahu di mana harus menemukan satu sama lain. ICANN membantu mengoordinasikan dan mendukung pengidentifikasi unik ini di seluruh dunia. ICANN dibentuk pada tahun 1998 sebagai perusahaan nirlaba untuk kepentingan publik dengan komunitas peserta dari seluruh dunia.

ICANN terdiri dari tiga bagian:

1. Dewan ICANN dipilih oleh komunitas ICANN. Dewan menyediakan pengawasan strategis organisasi ICANN.

2. Organisasi ICANN menyediakan staf dan sumber daya untuk mendukung komunitas dan Dewan ICANN, serta mengimplementasikan kebijakan yang dikembangkan oleh komunitas
3. Komunitas ICANN adalah kelompok berbasis sukarelawan dari beragam pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Mereka bekerja sama untuk memberikan saran dan mengembangkan kebijakan dalam misi ICANN.

Kominfo

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)



Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara.

Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tugas : Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

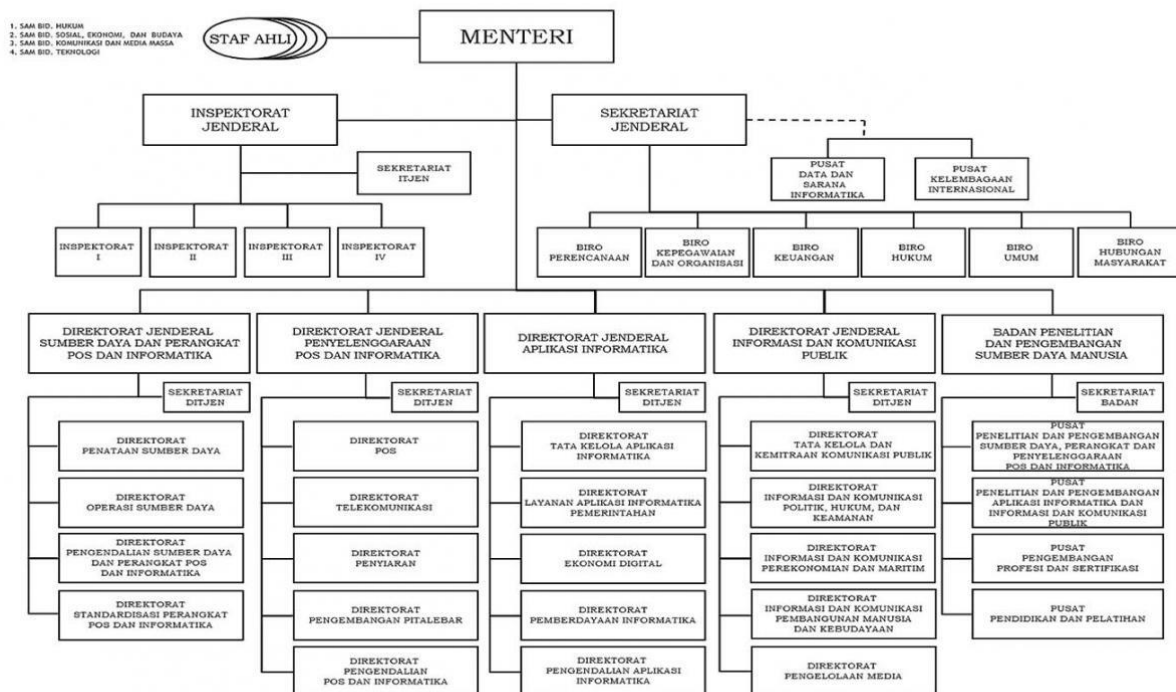
Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan pekerjaan kami akan dipandu oleh visi sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan sembilan misi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).



Untuk lebih lengkapnya bisa mengunjungi <https://www.kominfo.go.id/struktur-organisasi>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran;
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, KPI optimis akan mendapatkan sebuah Sekretaris Jendral sebagaimana yang diharapkan. Sekretariat KPI didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Sedangkan bagi staf profesional direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KPI. staf profesional non PNS antara lain adalah staf ahli, asisten ahli dan sekretaris.

Indonesia Security Incident Response Team on Internet

Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC)

Tanggal 4 Mei 2007 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ini menunjuk Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Gagasan untuk mendirikan Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center) telah mulai disampaikan oleh beberapa kalangan khususnya praktisi, industri, akademisi, komunitas teknologi informasi dan Pemerintah sejak tahun 2005. Para pemrakarsa (pendiri dan stake holder) ini antara lain adalah:

1. DIRJENPOSTEL (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi).
2. POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).
3. KEJAGUNG (Kejaksaan Agung Republik Indonesia).
4. BI (Bank Indonesia).
5. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).
6. AWARI (Asosiasi Warung Internet Indonesia).
7. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia.
8. MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia).

Id-SIRTII/CC memiliki tugas pokok melakukan sosialisasi dengan pihak terkait tentang IT security (keamanan sistem informasi), melakukan pemantauan dini, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman terhadap jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya dalam tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/menjalankan/mengembangkan dan database log file serta statistik keamanan Internet di Indonesia.

Id-SIRTII/CC memberikan bantuan asistensi/pendampingan untuk meningkatkan sistem pengamanan dan keamanan di instansi/lembaga strategis (critical infrastructure) di Indonesia dan menjadi sentra koordinasi (Coordination Center/CC) tiap inisiatif di dalam dan di luar negeri sekaligus sebagai single point of contact. Id-SIRTII/CC juga menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan teknologi informasi/sistem informasi. Saat ini fasilitas laboratorium yang telah dimiliki antara lain: pusat pelatihan, laboratorium simulasi pengamanan, digital forensic, malware analysis, data mining dan menyelenggarakan proyek content filtering, anti spam dll.

Rentannya pengamanan sistem informasi dapat menimbulkan ancaman, gangguan dan serangan. Bukan tidak mungkin kegiatan tersebut bisa menimbulkan kerugian ekonomis hingga berhentinya layanan bagi pengguna. Sebagai contoh: hilangnya sumber daya internet di Indonesia hanya karena terjadinya

penumpukan paket informasi sampah akibat serangan yang dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Id-SIRTII/CC juga memiliki peran pendukung dalam penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Terutama dalam penyajian alat bukti elektronik, Id-SIRTII/CC memiliki fasilitas, keahlian dan prosedur untuk melakukan analisa sehingga dapat menjadikan material alat bukti tersebut bernilai secara hukum. Dalam suatu penyidikan, Id-SIRTII/CC memiliki peran sentral dalam memberikan informasi seputar statistik dan pola serangan (insiden) di dalam lalu lintas internet Indonesia.

Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center) memiliki struktur organisasi sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Tim Pelaksana (Executive Board)

Fungsi, tugas dan wewenangnya melakukan kegiatan pengawasan lalu lintas internet sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet juncto Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.

2. Tim Pengawas (Inspection Board)

Bertugas mengawasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dari Tim Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

3. Tim Penasehat (Advisory Board)

Bertugas memberikan saran dan rekomendasi bagi Tim Pelaksana di dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Visi Id-SIRTII/CC:

“Membangun lingkungan internet Indonesia yang aman, nyaman dan kondusif”

Misi Id-SIRTII/CC:

“Meningkatkan pertumbuhan internet di Indonesia melalui upaya kampanye kesadaran terhadap pengamanan teknologi dan sistem informasi, mengawasi/monitoring potensi insiden keamanan, mendukung penegakan hukum, menyediakan dukungan teknis“.

Tujuan Dibentuknya Id-SIRTII/CC

Tujuan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 adalah untuk :

1. Mendukung terlaksananya proses penegakan hukum;
2. Menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman dari berbagai macam potensi ancaman dan gangguan;
3. Mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya pencegahan, pendeteksian, peringatan dini dan mitigasi insiden pada infrastruktur strategis.

Koordinasi oleh Id-SIRTII/CC

Koordinasi pengamanan Infrastruktur strategis adalah koordinasi pengamanan di semua bidang yang menyangkut keselamatan dan keamanan manusia, hajat hidup masyarakat, pelayanan umum, sumber daya milik bangsa, dan potensi ekonomi negara antara lain :

1. Bidang pemerintahan
2. Bidang layanan publik pemerintah dan swasta
3. Bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban
4. Bidang sumber daya alam, pertambangan dan energi
5. Bidang perhubungan darat, laut/air dan udara
6. Bidang keuangan, permodalan, dan perbankan
7. Bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan
8. Bidang perdagangan, perindustrian dan BUMN
9. Bidang telekomunikasi, media dan penyiaran
10. Bidang karya seni, budaya dan pariwisata
- 11.

Wantiknas

Dewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhono. Dewan yang disebut oleh presiden sebagai kelompok kerja yang dibentuk untuk mendorong pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia ini sesungguhnya bukanlah lembaga yang benar-benar baru.

Jauh sebelumnya, pada 31 Juli 1997, Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto membentuk apa yang disebut Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997 TKTI. Selanjutnya penyempurnaan demi penyempurnaan TKTI dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Namun dengan pertimbangan bahwa Tim

Koordinasi Telematika Indonesia yang telah dibentuk, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah Wantiknas.

Jika sebelumnya TKTI diketuai oleh Wakil Presiden, Menteri Koordinator, bahkan Menteri Negara, namun pada Keppres No. 20 Tahun 2006 disebutkan Wantiknas langsung diketuai oleh Presiden RI dengan Ketua Pelaksana Harian, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika.

Mengacu Keppres No. 20 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, tugas utama Wantiknas adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan TIK. Wantiknas mengemban tugas menyiapkan cetak biru dan roadmap TIK Indonesia guna menentukan arah perkembangan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan pada 2025. Target tersebut menuntut pembangunan jaringan komunikasi bagi 43 ribu desa di tanah air yang hingga kini belum memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat kesehatan masyarakat.

Kemudian lembaga Wantiknas kembali mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1 Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Tugas dan Fungsi

1. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi dan konten.
2. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.

Susunan keanggotaan Wantiknas terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penasihat, dan Tim Mitra.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia(.id Registri)

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah Registri Nama Domain Tingkat Atas Indonesia (.ID) yang ditugaskan oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo) Republik Indonesia dengan Keputusan No. 806 tahun 2014.

Visi

Menjadikan domain .id sebagai domain pilihan utama di tingkat nasional dan sebagai domain pilihan di tingkat internasional

Misi

- Memastikan sistem layanan registri dan domain name system beroperasi dengan stabil, aman, terpercaya, dan mengikuti standar Internasional.
- Meningkatkan penggunaan jumlah nama domain .ID untuk menjadi tuan rumah di Indonesia dan juara di tingkat ASEAN
- Mengembangkan tata kelola pengelolaan nama domain Indonesia dengan melibatkan publik, dan pemerintah secara transparan dan akuntabel.
- Berperan aktif dalam komunitas global untuk pengembangan tata kelola internet global.
- Berperan aktif dalam pengembangan, riset dan inovasi teknologi yang terkait dengan Internet.

Pada tanggal 29 Juni 2007, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Indonesia secara resmi memberikan administrasi domain .id kepada PANDI. Delegasi tersebut ditulis dalam Catatan Penugasan Administrasi Domain .id no. BA-343 / DJAT / MKOMINFO / 6/2007 dari Direktorat Jenderal Aptel.

PANDI adalah organisasi nirlaba berbadan hukum perkumpulan yang terdiri dari individu-individu dari internet multi-stakeholder Indonesia. Keanggotaan PANDI mencerminkan keterwakilan Pemerintah Republik Indonesia, akademisi, dan pelaku bisnis.

Untuk menjalankan registri nama domain .ID, setiap empat tahun anggota PANDI memilih Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas PANDI melalui Rapat Umum Anggota.

PANDI didukung oleh staf yang cakap dan berdedikasi yang selalu mengembangkan diri untuk mematuhi perubahan dan evolusi teknologi di komunitas pengguna internet – di Indonesia dan internasional.

PANDI Sebagai Registri

Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.

*Definisi dalam Permen Kominfo RI No.23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain

Tugas Registri

- Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia
- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
- Menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

* Permen Kominfo RI No.23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain

Tugas Registri Terhadap Registrar

- Melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain
- Memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran
- Mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran
- Melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama Domain.

*Permen Kominfo RI No.23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Dalam Musyawarah Nasional Pertama Tanggal 15 Mei 1996, pada saat mana APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dinyatakan berdiri, dewan pengurus yang ditunjuk untuk masa jabatan 3 tahun pertama diminta untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah :

- Tarif Jasa Internet
- Pembentukan Indonesia-Network Information Center [ID-NIC]
- Pembentukan Indonesia Internet Exchange [IIX]
- Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi
- Usulan Jumlah dan Jenis Provider

Program Pengusulan Tarif Jasa Internet dan Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan keluarnya beberapa keputusan pemerintah, yakni :

- * Surat Keputusan MENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.59/PR.301/ MPPT-96 tanggal 30 Juli 1996 tentang Tarif Jasa Internet.

- * Surat Keputusan MENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.2/PR.301/ MPPT-97 tanggal tentang Tarif Jasa Sirkuit Langganan (Leased Circuit)

Termasuk penjabarannya, Sesuai Surat SEKJEN DEPARPOSTEL R.I. Nomor PR.301/9/5/PPT-97 tanggal 28 Februari 1997 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Internet adalah Operator Jasa Telekomunikasi.

APJII memberikan layanan-layanan menguntungkan bagi anggota, diantaranya adalah:

1. Koneksi IIX [Indonesia Internet Exchange].
2. APJII NIR [Alokasi IP Address dan AS Number].
3. Penyelenggaraan komunikasi dan konsultasi diantara anggota, antara anggota dengan Pemerintah, antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra didalam dan diluar negeri, serta antara anggota dengan dunia usaha pada umumnya.
4. Penyediaan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan kebutuhan anggota.
5. Perlindungan kepentingan anggota, memberikan masukan kepada Pemerintah melalui departemen terkait mengenai berbagai masalah demi kepentingan anggota.
6. Penyelenggaraan Seminar dan Training.

MISI DAN TUJUAN APJII

APJII memiliki misi dan tujuan sebagai berikut :

1. Membantu para anggota dalam menyediakan jasa Internet yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
2. Memasyarakatkan Internet dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
3. Mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui penyediaan sarana informasi dan komunikasi global.
4. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan ekonomi di tanah air melalui kesempatan akses terhadap informasi dan komunikasi secara merata di seluruh pelosok Indonesia.
5. Membantu para anggota dalam menyediakan sumber-sumber informasi mengenai Indonesia.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kerjasama Internasional.

TUGAS-TUGAS POKOK APJII

APJII mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya.
2. Melindungi kepentingan para anggota.
3. Membantu usaha arbitrase dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan diantara anggota.

4. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan luar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.
5. Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APJII, baik nasional maupun Internasional.
6. Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional, sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif.

APJII telah membentuk Kelompok-kelompok kerja dalam rangka mendukung program-program yang telah berjalan, baik untuk perkembangan organisasi dan juga kepentingan anggotanya. Pokja-pokja yang telah terbentuk adalah Pokja Regulasi, AD/ART, Infrastruktur, dan SLA.